BAB III

PEMBAGIAN WARIS JANDA SUKU OSING

A. Gambaran Umum dan Sejarah Suku Osing Banyuwangi

Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi, atau yang biasa juga disebut dengan "wong Blambangan", Suku Osing terletak di Jawa Timur dan kurang lebih menempati separuh dari wilayah Banyuwangi. Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur di Indonesia.

Kabupaten ini terletak di wilayah ujung paling timur pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Situbondo. Sebelah timur berbatasan dengan selat Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jember dan kabupaten Bondowoso. Pelabuhan Ketapang menghubungkan pulau Jawa dengan pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi yang masih memiliki budaya asli suku Osing yakni di desa Kemiren, kecamatan Glagah, dan kabupaten Banyuwangi.

Sejarah Suku Osing diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 M. Perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam terutama Kesultanan Malaka mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah kejatuhannya, orang-orang majapahit mengungsi ke beberapa

tempat, yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) dan Bali.¹

Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan Suku Osing yang masih menyiratkan budaya Majapahit. Kerajaan Blambangan, yang didirikan oleh masyarakat osing, adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu. Kata "Osing" dalam bahasa Osing sendiri bisa diartikan "tidak", sehingga ada anekdot yang mengkisahkan tentang keberadaan orang Osing itu sendiri, ketika orang asing bertanya kepada orang banyuwangi bahwa kalian orang Bali atau orang Jawa? mereka menjawab dengan kata "Osing" yang artinya tidak keduanya.²

Dalam sejarahnya Kerajaan Mataram Islam tidak pernah menancapkan kekuasaanya atas Kerajaan Blambangan, hal inilah yang menyebabkan kebudayaan masyarakat Osing mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Suku Jawa. Suku Osing mempunyai kedekatan yang cukup besar dengan masyarakat Bali, hal ini sangat terlihat dari kesenian tradisional Gandrung yang mempunyai kemiripan ,dan mempunyai sejarah sendiri-sendiri.

Kemiripan lain tercermin dari arsitektur bangunan antar Suku Osing dan Suku Bali yang mempunyai banyak persamaan, terutama pada hiasan di bagian atap bangunan. Osing juga merupakan salah satu komunitas etnis yang berada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Dalam lingkup lebih luas. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah

¹ Samsul Muarief, Mengenal Budaya Masyarakat Using (Surabaya: SIC, cet. Ke 1, 2002), 14.

² Ibid., 20.

Sabrang Wetan, yang berkembang di daerah ujung timur pulau Jawa. Keberadaan komunitas Osing berkaitan erat dengan sejarah Blambangan.

Keturunan kerajaan Hindu Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya (Jawa, Madura dan Bali), bila dilihat dari adat-istiadat, budaya maupun bahasanya. Sebagai kelompok budaya yang keberadaannya tidak ingin dicampuri budaya lain.

Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 M. Sejarah Perang Bayu ini jarang di ekspos oleh media sehingga sejarah ini seperti tenggelam.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah para petinggi Majapahit berhasil hijrah ke Bali dan membangun kerajaan di sana, Blambangan, secara politik dan kultural, menjadi bagian dari Bali atau, seperti yang diistilahkan oleh beberapa sejarawan, "di bawah perlindungan Bali". Tetapi, pada tahun 1639, kerajaan Mataram di Jawa Tengah juga ingin menaklukkan Blambangan yang meskipun mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Bali menelan banyak korban jiwa; rakyat Blambangan tidak sedikit yang terbunuh dan dibuang.

Blambangan tampak relatif kurang memperlihatkan kekuatannya, di masa penjajahan Belanda, ia justru menampilkan kegigihannya melawan dominasi VOC. Perang demi perang terjadi antara rakyat Blambangan melawan kolonial Belanda. Hingga akhirnya memuncak pada perang besar

pada tahun 1771-1772 di bawah pimpinan Mas Rempeg atau Pangeran Jagapati yang dikenal dengan perang Puputan Bayu.³

Perang ini telah berhasil memporak-porandakan rakyat Blambangan dan hanya menyisakan sekitar 8.000 orang. Meski demikian, tampaknya rakyat Blambangan tetap pantang menyerah. Perang-perang perlawanan, meski lebih kecil, terus terjadi sampai berpuluh tahun kemudian (1810) yang dipimpin oleh pasukan Bayu yang tersisa, yaitu orang-orang yang oleh Belanda dijuluki sebagai "orang-orang Bayu yang liar".

Setelah dapat menghancurkan benteng Bayu, Belanda memusatkan pemerintahannya di Banyuwangi dan mengangkat Mas Alit sebagai bupati pertama Banyuwangi. Blambangan memang tidak pernah lepas dari pendudukan dan penjajahan pihak luar, dan pada tahun 1765 tidak kurang dari 60.000 pejuang Blambangan terbunuh atau hilang untuk mempertahankan wilayahnya. Pendudukan dan penaklukan yang bertubitubi itu ternyata justru membuat rakyat Blambangan semakin patriotik dan mempunyai semangat resistensi yang sangat kuat.⁴

Orang Blambangan sangat keras dan tegas, hal ini didasarkan pada Sejarah Blambangan yang sangat menyedihkan. Suku Blambangan terus berkurang karena terbunuh oleh kekuatan-kekuatan yang berturut-turut melanda daerah tersebut, seperti kekuatan Mataram, Bali, Bugis dan Makassar, para perampok Cina, dan akhirnya VOC.

³ Vindie Caroline, "sejarah suku Osing", dalam http://vindisweet.blogspot.com/2009/01/ sejarah-suku-using.html, diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

⁴ Samsul Muarief, *Mengenal Budaya Masyarakat Using......*, 25.

Tetapi semangat rakyat Blambangan tidak pernah sama sekali padam, dan keturunannya yang ada sekarang merupakan suku bangsa yang gagah fisiknya dan kepribadian serta berkembang dengan pesat, berpegang teguh pada adat-istiadat, tetapi juga mudah menerima peradaban baru. Rakyat Blambangan, seperti yang digambarkan diatas itulah sebagai cikal-bakal wong Osing atau sisa-sisa wong blambangan.⁵

Itulah sekelumit sejarah dan asal-usul suku Osing Banyuwangi yang juga dikenal dengan sebutan "Wong Blambangan", kini suku Osing telah tersebar kebeberapa daerah atau kecamatan di banyuwangi, diantaranya adalah kecamatan Kemiren, Banyuwangi, Glagah, Rogojampi. Dan untuk melestarikan budaya, adat istiadat suku Osing, maka pemerintah daerah Banyuwangi menetapkan desa Kemiren sebagai desa Suku Osing untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat suku Osing.

B. Sistem Pembagian Waris di Suku Osing Banyuwangi

Masyarakat suku Osing mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian dalam pembagian waris masyarakat desa Krmiren mayoritas tidak menggunakan hukum waris Islam. Masyarakat Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa pada umumnya, nampak pada adat pembagian waris yang dianut, yakni sistem Bilateral yang berarti bahwa sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak atau ibu.

⁵ Ibid., 27.

Harta kekayaan pada keluarga masyarakat Osing dibagi menjadi 2 (dua), yakni harta asal dan harta gono-ginni, harta asal adalah harta yang diperoleh ataupun harta yang dibawa oleh kedua pasangan suami atau istri sebelum menikah, sedangkan harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri pada saat berkeluarga, atau biasa disebut dengan sebutan harta bersama.⁶

Dalam pembagian waris suku osing, diperhatikan juga mengenai pertalian keluarga, ada 2 (dua) pertalian keluarga menurut suku Osing,⁷ yaitu Jalur *Pancer* dan Jalur *Kembang*, Jalur *Pancer* yaitu garis keturunan lurus baik keatas atau kesamping dari pihak laiki-laki, sedangkan Jalur *Kembang* yaitu garis keturunan lurus baik keatas atau kebawah dari pihak perempuan.

Dalam sistem pembagian waris ini jalur *Pancer* memegang peranan yang sangat penting dan berhak untuk mengatur pembagian harta waris apa bila pewaris tidak meninggalkan keturunan, dan jika pewaris meninggalkan keturunan maka yang berhak untuk mengatur adalah keturunannya.⁸

Menurut adat suku Osing, proses pembagian bagian waris itu pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal dunia.⁹ Pembagian waris yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, beramanah dan hibah, sedangkan

⁶ Muali, wawancara, Kemiren, 27 Juni 2014.

⁷ Dul Majid, *Wawancara*, Kemiren, 27 Juni 2014.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

pembagian waris sesudah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga *Pancer*, atau kepala desa.

Berikut Penjelasan tentang cara pembagian waris suku Osing: 10

1. PembagianWaris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

a. Penunjukan

Hal ini dilakukan oleh pewaris kepada Calon ahli warisnya atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewaris wafat, adat yang demikian ini dinamakan oleh suku Osing dengan sebuitan "dum dum waris".

b. Beramanat

Pewarius berpesan kepda anak, istri atau suaminya, dan keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiaannya, hal ini biasanya dlakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah dan seolah-olah tidak ada harapan untuk sembuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Timbul:¹¹

"Nawi wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wadon, anake, lan keluargane ngedum warusane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati".

c. Penerusan atau Pengalihan

1

¹⁰ Timbul, wawancara, Kemiren, 27 Juni 2014.

¹¹ Thid

"kadang bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha hang wadon diwehi umah kanggo barang gawan" cara demikian itu biasanya dilakukan ketika anak mereka akan menikah.

d. Penghibahan

Habaih ini dilakukan oleh pewaris dengan cara member barang dengan jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal.

2. Pembagian Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia

a. Pembagian oleh keluarga *Pancer*

Pembagian oleh keluarga pancer ini dilakukan karena pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya.

b. Pembagian oleh anak-anaknya

Pembagian harta waris oleh anak-anaknya pewaris ini dilakukan ketika pewaris belum membagi atau tidak membagi harta warisnya, itupun ketika anak-anaknya sudah dewasa, ketika anak-anaknya belum dewasa maka harta waris itu ditangguhkan sampai anak-anaknya dewasa.

c. Pembagian oleh kepala desa

Hal ini terjadi biasanya karena terjadi sengketa ahli waris disebabkan karena ketidak puasan ahli waris dalam pembagian harta waris.

C. Sistem Pembagian Waris Janda di Suku Osing Banyuwangi

Suku Osing mayoritas beragama Islam, meski demikian dalam pembagian waris suku Osing tidak langsung berhukum dengan hukum Islam, melainkan lebih menggunakan hukum adat yang dianut, hal ini terjadi karena suku osing lebih mempertahankan tradisi dan budayanya. 12

Janda menurut suku osing ada 4 (empat), yaitu: 13

1. Rondo Kembang

"Rondo Kembang iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sasudunge kumpul" (rondo kembang itu adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah tapi bercerai dengan suaminya dalam keadaan belum melakukan hubungan suami istri). Hal ini terjadi biasanya dengan meninggalnya suaminya atau disebabkan juga karena ketidak cocokan antara suami istri dan akhirnya berpisah.

2. Rondo Lanjar

"Rondo Lanjar iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sawise kumpul, tapi seng duwe anak" (Janda lanjar itu adalah seorang yang sudah menikah secara sah tapi bercerai dengan suaminya dalam keadaan yang sudah berhubungan dengan suaminya tapi belum dikaruniai anak).

3. Rondo Kumpeni

"Rondo Kumpeniu iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sebape lanange lungo seng ono kabar" (Rondo Kumpeni adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah tapi berpisah dengan

4.7

¹² Rahmat, wawancara, Kemiren, 27 Juni 2014.

¹³ Timbul, wawancara, Kemiren, 27 Juni 2014.

suaminya disebabkan karena suaminya pergi cukup lama dan tidak ada kabarnya lagi).

4. Rondo Teles

Rondo Teles adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan banyak memiliki harta benda pribadi.

Sebenarnya masih ada satu kriteria janda lagi tetapi hal ini jarang dipakai oleh suku Osing, yaitu *Rondo Mati* yang dimaksud *Rondo mati* ialah wanita yang sudah menikah secara sah dan berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia.

Menurut suku Osing kadudukan janda-janda diatas terhadap hak atas harta peninggalan suaminya berbeda-beda sesuai dengan keadaan janda tersebut, Penjelannya sebagai berikut:¹⁴

1. Rondo Kembang

Menurut suku Osing sebagaimana dijelaskan oleh bapak Timbul bahwa *Rondo Kembang* ini tidak mendapatkan harta waris dari suaminya hal ini karena anggapan masyarakat suku Osing bahwa pernikahan tersebut belum menciptakan rumah tangga yang kokoh dan utuh. Untuk harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri sedangkan untuk harta gono gini semuanya kembali kepada keluarga suami.¹⁵

2. Rondo Lanjar

-

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

- a. Usia Perkawinan relatif singkat, dalam kurun waktu kurang lebih 1
 (satu) tahun kedudukannya terhadap harta peninggalan suaminya sama dengan *Rondo Kemnbang*.
- b. Usia perkawinan berlangsung lama, dalam hal ini janda Lanjar ini mendapatkan warisan atau bagian dari harta peninggal dari suaminya yang besar bagian atau jumlahnya tergantung kepada kebijaksanaan keluarga dari pihak suami.

3. Rondo Kumpeni

Janda Kumpeni ini pada dasarnyan bukan janda, tetapi istri yang ditinggal pergi oleh suaminya sampai beberapa tahun dan suaminya tidak ada kabar dimana, dan sedang apa, serta tidak memberinya nafkah, maka dari hal demikian istri tersebut mempunyai hak untuk menguasai harta suami yang telah ditinggalkan untuk menghidupi anak-anaknya dan keperluan hidupnya.

4. Rondo Teles

Dalam pembagian waris Janda Teles ini tergantung pada bagaimana istri berpisah dengan suaminya, dengan dicerai atau dengan cerai mati. Pada dasrnya bagian waris Janda teles ini sama dengan janda-janda yang lain, harta asal kembali kemasing-masing pihak suami istri, dan harta gono gini kembali ke keluarga laki-laki.

Adapun sebab-sebab keempat kriteria janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya disebabkan 4 (empat) faktor, yaitu: 16

.

¹⁶ Purwanto, wawancara, Kemiren, 27 Juni 2014.

1. Hubungan Suami Istri

Menurut masyarakat Osing bahwa jika belum melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*) dan suaminya meninggal maka janda tersebut tidak mendapatkan harta waris, hal ini karena anggapan masyarakat Osing bahwa utuhnya perkawinan ditentukan salah satunya dengan hubungan suami istri.

2. Keturunan

Menurut anggapan masyarakat Osing bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*), baik telah dikaruniai keturunan atau belum janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya. Hanya saja jika suaminya meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka janda tersebut tidak mendapat warisan dari suaminya, dan hanya diberi bagian yang jumlahnya tergantung pada keputusan keluarga suami. Sedangkan jika suaminya meninggalkan keturunan, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik keturunannya, dan jandanya bahkan tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

3. Usia Perkawinan

Yang dimaksud disini ialah jika suami meninggal dunia dan usia perkawinannya masih relatif singkat maka hal itu dianggap keluarga yang kurang utuh walaupun sudah melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*) dan janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya.

Suatu contoh adalah apa yang di alami oleh Hj. Wahyuni, 60 Tahun, yang di tinggal wafat suaminya semenjak tahun 2013 yang lalu, dan mempunyai anak dua perempuan semuanya yaitu; Tutik, 43 Tahun dan Ngapiyah, 39 Tahun, beliau menuturkan bahwa harta waris suaminya semuanya beralih kepada anak-anaknya, baik itu rumah, sawah, dan pekarangan rumah (*Kebon*), dan Hj. Wahyuni ini sekarang tinggal bersama dengan anak keduanya, dan hidup bersama bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya.¹⁷

.

¹⁷ Hj. Wahyuni, *wawancara*, Kemiren, 27 Juni 2014.